



P U T U S A N

Nomor : 061-K / PM.II-09 / AD / III / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DEDI MONARK KUSUMA.
Pangkat / Nrp	:	KOPTU / 31970751240776.
Jabatan	:	Takihub.
Kesatuan	:	Denma Brigif 13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	:	Bogor, 12 Juli 1976
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Brigif 13/1 Kostrad Rt.005/007 Kel.
Kahuripan	Kec. Tasikmalaya.	Tawang Kota

Terdakwa ditahan oleh : Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/31-K/PM.II-09/AD/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 hingga sampai sekarang masih tetap ditahan di Rustahmil Pomdam III/Slw.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-44/A-07/ XII/2013 tanggal 26 Desember 2013

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/ 08/II/2014 tanggal 20 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 061-K/ PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang penunjukkan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 061-K/PM.II-09/AD/ III/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang hari sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/ K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-rurat :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan Nomor 1088393 tanggal 24 Februari 2010 untuk 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1500 S tahun 2010 An. Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Jakarta

- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB NO. 3406618 untuk kendaraan Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldi Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/ 13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Avanza 1500 S Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Kota Tasikmalaya.

- 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 9495500767-PK-004 tanggal 6 Februari 2012.

- 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan rental yang dikeluarkan oleh Gahara Rent Car tanggal 5 Mei 2013 untuk kendaraan dengan Nopol Z 1401 KE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya karena dirinya telah melakukan hal yang bodoh dan berjanji tidak akan nya lagi atas perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil-kecil sehingga masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang terhadap Terdakwa serta Terdakwa sebagai tulang punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu mohon hukuman yang sering-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 di rumah Terdakwa di Asrama Brigif 13/1 Kostrad Kel. Kahuripan Kota Tasikmalaya atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Deny Monark Kusuma) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Koptu Nrp. 31970751240776.
- b. Bahwa Saksi-4 (serma Bambang Setyo Tri Prajoko) kenal dengan Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto sekira bulan Februari 2013 bertempat dirumahnya Saksi-4 di Asrama Brigif 13/1 Kostrad kerika Saksi-6 (Sdr. Andri Media) bersama Sdr. Ade Hape dan Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto melakukan transaksi sewa menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru muda (biru telur asin).
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 wib Saksi-4 menelpon Saksi-5 (Sdri. Dewi Handayani/ istri Terdakwa) untuk menawarkan bisnis mukena barangkali Saksi-5 mempunyai kenalan yang memproduksi karena temannya Saksi-4 yang bernama Sdr. Hermanto akan bisnis barang tersebut untuk dikirim ke Kalimantan dan atas penawaran tersebut Saksi-5 menyanggupinya lalu Saksi-5 menyampaikan hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwapun mengijinkannya dengan mengatakan "ya silahkan saja asal bisnisnya benar".
- d. Bahwa selanjutnya atas ajakan Saksi-4 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan orang tua Saksi-5 datang ke hotel Asri di Lantai atas Asia Plaza Jl. HZ Mustofa Tasikmalaya untuk menemui Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto yang menginap di hotel tersebut dan memperlihatkan contoh-contoh mukena kepadanya dan pada pertemuan itu Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa dan Saksi-5 kepada Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto lalu Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto mengajak makan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 maupun orang tua Saksi-5 di tempat makan KFC.
- e. Bahwa ketika makan di tempat makan KFC Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto ingin melihat Pabrik pembuatan mukena bordir dengan alasan takut tertipu sehingga saat itu juga disepakati akan mengunjunginya dan untuk pergi ke sana itu disepakati akan menyewa kendaraan lalu Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk sewa mobil selama dua hari, setelah itu Saksi-5 menelpon Gahara Rent Car dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil, setelah itu Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto ikut pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Brigif 13/1 Kostrad.

- f. Bahwa selanjutnya Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor mengantar Terdakwa ke tempat Gahara Rent Car di Jl. Kebangsaan Tasikmalaya, setelah sampai di Gerbang rental Saksi-4 langsung kembali lagi pulang, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE dari Gahara Rent Car selama dua hari dengan harga sewa sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- g. Bahwa setelah mendapat mobil sewaan Terdakwa dengan Saksi-5 mengantar Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto ke daerah Kawalu untuk melihat pembuatan mukena bordir, setelah sampai lalu Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto kembali lagi pulang namun ketika masih dalam perjalanan menuju ke Asia Plaza Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto mengatakan kepada Terdakwa "sudah pak Dedy nanti saya antar dulu ke asrama, kendaraan ini biar saya pinjam dulu untuk mengambil kamera yang ketinggalan di hotel", sehingga Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto mengantarkan Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke rumah.
- h. Bahwa setelah sampai di rumah masih pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 17.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Brigif 13/1 Kostrad Kel. Kahuripan Kota Tasikmalaya, Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak rental meminjamkan 1 (satu) unit mobil sewaan jenis Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE berikut STNK nya kepada Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto, padahal Terdakwa baru mengenalnya dan belum begitu mengetahui identitasnya maupun alamat Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto yang sebenarnya, lalu mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Cepi Fadillah.
- i. Bahwa setelah kurang lebih dua jam kemudian ternyata Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto tidak segera kembali sehingga Terdakwa mulai curiga lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menelpon Saksi-4 untuk menanyakan benar tidaknya Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto teman dari Saksi-4 karena mobil dipinjam olehnya dan belum kembali sehingga Saksi-4 menjawabnya "ya tenang saja Hermanto itu teman saya, kendaraan pasti kembali".
- j. Bahwa sampai besok harinya Senin tanggal 6 Mei 2013 Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto tidak juga mengembalikan mobil sehingga pada hari itu sekira pukul 21.00 wib

Terdakwa menelpon Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto dan mengatakan kepadanya "Gimana pak ngambil kamera kok lama sekali dari kemaren kendaraan belum dikembalikan ke Asrama karena sewa kendaraan tersebut waktunya Cuma dua hari dan hari Selasa sore tanggal 7 Mei 2013 harus dikembalikan", lalu Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto menjawabnya "ya nanti pak saya kembalikan, saya lagi ngurus sopir yang lagi ada masalah dan nanti kalau batas waktu sewa habis gampanglah biar saya bayar lagi uang sewanya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 hari Selasa tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 23.00 wib Sdr. Hermanto tidak juga datang untuk mengembalikan kendaraan itu sehingga karena batas waktunya habis maka Terdakwa bersama istri dan Serma Bambang daang ke Gahara Rent Car untuk melaporkan bahwa kendaraan belum dikembalikan karena telah dipinjam dan dibawa kabur oleh Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto temannya Serma Bambang lalu pada bulan Juni 2013 atas permintaan pengelola renal Gahara Rent Car Terdakwa bersama Saksi-4 membayar uang sewa sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- l. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-4 serta dengan adanya bantuan dari kesatuan Brigif 13/1 Kostrad telah melakukan pencarian kendaraan tersebut namun sampai sekarang kendaraan belum diketemukan sehingga Saksi-2 (Sdr. Murjani SE MM) selaku pemilik maupun pihak Gahara Rent Car yang merentalkan kendaraan tersebut menuntut agar Terdakwa melakukan penggantian.

Dakwaan : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Cucum Suminar.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 17 Juni 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Bumi Resik Indah Blok
B18 No. 24 Rt.Rw. 007/007 Kel. Sukamanah Kec.
Cipedes Kota Tasikmalaya Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2012 di Jl. Kebangsaan Kota Tasikmalaya Jawa Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara Terdakwa yang merental 1 (satu) buah mobil avansa yang tidak dikembalikan sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi bekerja di sebuah Rental mobil Gahara Rent Car milik saksi-2 sdr. Murjani,SE,MM yang beralamat di Jalan Kebangsaan no. 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa staf yang bekerja di rental Gahara Rent Car berjumlah 5 (lima) orang termasuk Saksi dan Saksi bertugas sebagai petugas keuangan dan sebagai petugas pencatat keluar masuk mobil.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Saksi Sdr. Dewi Handayani yaitu istri Terdakwa menelpon Saksi untuk keperluan merental mobil avanza yang akan dipergunakan untuk keperluan dinas Terdakwa ke Bandung selama dua hari.
6. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Dewi Handayani bahwa mobil baru ada sekitar pukul 15.00 Wib atau pukul 16.00 Wib dan dijawab oleh Saksi sdr. Dewi Handayani tidak apa-apa.
7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Saksi Sdri. Dewi Handayani dan Terdakwa datang ke Gahara Rent Car di Jl. Kebangsaan No. 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat untuk mengambil mobil jenis avanza warna hitam nomor polisi Z 1401 KE yang akan dirental oleh Terdakwa.
8. Bahwa oleh karena Saksi tidak berada di tempat dan sedang ada acara dengan Saksi Murjani, SE, MM maka Saksi minta tolong dengan Sopir rental Gahara Rent Car yaitu Saksi Dawa Widiantera untuk melayani Terdakwa dan Bu Dewi Handayani.
9. Bahwa setelah Terdakwa selesai menyelesaikan persyaratan administrasi rental mobil, kemudian Saksi Dawa Widiantera mengeluarkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE untuk diserahkan kepada Terdakwa.
10. Bahwa saat itu istri Terdakwa mengataka akan merental mobil selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 5 dan tanggal 6 Mei 2013 namun setelah tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa maupun isteri Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang dipinjamnya.
11. Bahwa pada hari Senin masih tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 24.00 wib istri Terdakwa yaitu Saksi Sdri. Dewi Handayani menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE yang disewa oleh Terdakwa bermasalah karena mobil tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada teman bisnisnya dan sampai saat ini belum kembali.
12. Bahwa menurut keterangan Saksi Dewi Handayani telah berkali-kali menghubungi teman Terdakwa tersebut namun handponenya sudah tidak bisa dihubungi lagi dikarena tidak aktif kemudian Saksi Sdri. Dewi Handayani menanyakan kepada Saksi apakah mobil tersebut dilengkapi dengan GPS dn Saksi jawab tidak.
13. Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Sdri. Dewi Handayani mobil tersebut dipinjamkan kepada teman Terdakwa untuk digunakan mengangkut bahan bordelan.
14. Bahwa harga rental mobil biasanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 x 24 jam namun untuk Saksi Sdri. Dewi handayani dan Terdakwa karena sudah kenal dan merupakan cucu dari pemilik garasi yang Saksi sewa untuk tempat rental maka diberi potongan harga sebesar 20 %,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

15. Bahwa pada saat mengambil mobil Saksi Sdri. Dewi Handayani dan Terdakwa telah menyerahkan uang muka sewa rental mobil sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
16. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari pihak Terdakwa telah melakukan upaya pencarian mobil namun sampai saat ini mobil belum diketemukan.
17. Bahwa pada saat akan merental mobil Terdakwa maupun Sdri. Dewi Handayani tidak pernah mengatakan kepada Saksi jika mobil tersebut akan dipinjamkan kepada teman bisnis Terdakwa.
18. Bahwa pihak Brigif melalui Serma Waluyo telah memberikan uang kepada Saksi untuk mengganti uang sewa selama satu bulan sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
19. Bahwa sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB masih dijadikan jaminan peminjaman uang oleh pemilik mobil di BCA Finance sedangkan STNK diserahkan kepada Terdakwa saat Terdakwa mengambil mobil.
20. Bahwa sesuai ketentuan dari rental Gahara Rent Car mobil yang dirental oleh Terdakwa tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain dan apabila akan meminjamkan kepada orang lain harus seijin dari rental Gahara Rent Car.
21. Bahwa Terdakwa maupun Saksi Dewi Handayani tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk memberitahukan mobil akan dipinjamkan kepada orang lain dan kalau Saksi mengetahui mobil akan dipinjamkan kepada orang lain Saksi akan melarangnya.
22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini rental mobil Gahara Rent Car menderita kerugian berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE dan uang sewa mobil kalau disewakan per hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu).
23. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini yang bertanggung jawab terhadap kembalinya mobil tersebut adalah Terdakwa dan harapan Saksi terhadap Terdakwa segera menggantikan mobil tersebut karena mobil tersebut masih dalam proses angsuran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 : Nama lengkap : Murjani, SE,MM.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 20 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Mitra Batik Blok B 55 Rt
Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya

Kersanegara Kec. Kawalu Kota

Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2012 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Among Sukamaju Rt.03/02 Kel. Kersanegara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya Jawa Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai pemilik rental mobil Gahara Rent Car yang beralamat di Jln. Kebangsaan Nomor 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat.
3. Bahwa Saksi mempunyai karyawan berjumlah 5 (lima) orang yang sesuai dengan standar operasional tugas Saksi-1 Sdri. Cucum Sumira sebagai staf yang bertugas menerima telepon dan mencatat keuangan serta mencatat keluar masuk mobil.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 wib Saksi mendapat laporan dari pegawai Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE yang disewa oleh Terdakwa belum dikembalikan sedangkan waktu sewa telah habis.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar mobil tersebut oleh Terdakwa telah dipinjamkan kepada temannya dan ketika handpone temannya tersebut dihubungi ternyata tidak aktif sehingga sampai sekarang mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE milik Saksi telah disewa oleh Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dari hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan tanggal 6 Mei 2012 dan ternyata setelah tanggal 6 Mei 2012 waktunya mobil dikembalikan belum dikembalikan oleh Terdakwa ke Gahara Rent Car di Jl. Kebangsaan No. 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat.
7. Bahwa sesuai ketentuan harga sewa mobil Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sehari tetapi kepada Terdakwa karena sebagai cucu pemilik garasi yang Saksi sewa untuk tempat rental mobil maka Saksi memberikan potongan harga sebesar 20 % sehingga menjadi Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
8. Bahwa pada saat Terdakwa datang menyewa mobil ke Gahara Rent Car di Jl. Kebangsaan No. 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat yang melayani dan menyerahkan mobil adalah karyawan Saksi yaitu Saksi-3 sdr. Dawa Widiantera sedangkan yang menerima mobil tersebut adalah Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil dengan Saksi-3 Sdr. Dawa Widiantera di di Jl. Kebangsaan No. 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 360.000 ,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 2 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.10.10.2018. Balayungbold Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE adalah milik Saksi yang Saksi beli pada bulan Februari 2012 dengan cara mengkredit selama 2 tahun melalui leasing BCA Finance di JL. Sukarno Hatta depan terminal Leuwi Panjang Bandung dengan uang muka 30 % dan angsuran sebesar 4.190.000,-(empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan lunas pada tahun 2014.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Widiantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 4 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibogo Rt 01Rw.02
Cikadongdong Kec.
Bojong Asih Kab. Tasikmalaya Jawa Barat.

Ds.

Barat.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa datang ke Garasai rental untuk merental mobil yaitu tanggal 5 Mei 2013 di Jl. Kebangsaan nomor 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan Gahara Rent Car milik Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM yang bertugas sebagai supir.
3. Bahwa pada saat Terdakwa akan merental mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE Terdakwa datang bersama dengan istrinya yaitu Saksi Sdri. Dewi Handayani.
4. Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa adalah milik Saksi Murjani yang beralamat di Perum Mitra Batik Blok B 55 Kota Tasikmalaya Jawa Barat.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan mobil yang dirental oleh Terdakwa yaitu adalah hanya STNK karena BPKB saat ini masih berada di BCA Finance.
6. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib saat Saksi sedang menyuci mobil di Garasi Mobil Gahara Rent Car Jl. Kebangsaan nomor 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat mendapat SMS dari Saksi-1 sdri. Cucum Suminar yang berisi " aa bikin surat jalan rental mobil kendaraan Toyota Avanza karena mau disewa Pak Dedi".
7. Bahwa setelah mendapat sms tersebut Saksi membuat surat jalan rental mobil sebagaimana ketentuan sewa untuk atas nama Terdakwa.
8. Bahwa kemudiaan pada pukul 16.00 wib Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Dewi Handayani datang ke Garasi mobil di Gahara Rent Car untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE.
9. Bahwa pada saat mengambil mobil tersebut Terdakwa menyerahkan uang muka sewa mobil kepada Saksi sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan saya menyerahkan kunci kontak mobil beserta STNK kepada Terdakwa.
10. Bahwa saat Terdakwa mengambil mobil mengatakan akan menyewa selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 5 dan tanggal 6 Mei 2013.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan Terdakwa belum mengembali-kan mobil pada tanggal 7 Mei 2013 sesuai dengan janjinya ketika saat Terdakwa mengambil mobil kepada Saksi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi-1 mengetahui ternyata mobil bermaslah dari keterangan Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar yang memberitahukan bahwa mobil belum dikembalikan Terdakwa karena oleh Terdakwa dipinjamkan kepada temannya yang sampai saat ini teman Terdakwa tersebut tidak bisa dihubungi.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa karena Terdakwa merental mobil melalui Saksi-1 Sdr. Cucum Suminar sedangkan tugas Saksi hanya membuat surat jalan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa atas perintah Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka pemilik rental yaitu Saksi-2 sdr. Munjani, SE,MM, mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Afanza yg kalau dinilai dg uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sewa selama mobil di disewa oleh Terdakwa sampai dengan sekarang .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4	:	Nama lengkap	:	Bambang
Setyo Tri Prajoko		Pangkat/Nrp.	:	Serma / 21990117231279.
		Jabatan	:	Danru Pon Kihub.
		Kesatuan	:	Denma Brigif 13/1 Kostrad
Tasikmalaya		Tempat dan tanggal lahir	:	Bogor, 21 Desember 1979.
		Jenis kelamin	:	Laki-laki.
		Kewarganegaraan	:	Indonesia.
		Agama	:	Islam.
Rt.005	Rw.	Alamat tempat tinggal	:	Asrama Brigif 13/1 Kostrad
				kel.
Tasikmalaya				Kahuripan Kec. Tawang Kota
				Jawa
				Barat.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena Saksi sama-sama bertugas di Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya dan hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal sdr. Ardiansah 2 tahun yang lalu yaitu tahun 2011 sebagai anggota Polisi karena sering blanja Mukena di Tasikmalaya sedangkan kenal sdr. Hermanto pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 lewat sms dan telepon yang memperkenalkan diri sebagai teman Ardiansyah.
3. Bahwa atas keterangan dari sdr. Hermanto tersebut kemudian Saksi menghubungi sdr. Ardiansah untuk menanyakan kebenaran bahwa sdr. Hermanto adalah teman sdr. Ardiansah dan dijawab oleh ardiansah adalah benar sdr. Hermanto adalah teman sdr. Ardiansah.
4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pom sebagai Terdakwa sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penkrah penggilaan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Luxio Nopol D 1231 MA dan Honda CRV Nopol B 8002 YO.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 16.00 wib Saksi ditelpone oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dan mengaku bernama Hermanto sebagai teman Saksi Sdr. Andriansyah kenalan Saksi yang sedang ditahan di Polres Sumedang.
6. Bahwa kemudian sdr. Hermanto menceritakan kepada Saksi akan pergi ke Tasikmalaya untuk belanja busana muslim dan mukena serta sdr. Hermanto diberitahu oleh Sdr. Andriansyah jika akan berbelanja ke Tasikmalaya supaya menghubungi Saksi.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada sdr. Hermanto bahwa "saya sudah lama tidak belanja mukena, tetapi nanti akan saya tanyakan kepada teman-teman saya", kemudian Sdr. Hermanto mengatakan kepada Saksi nanti apabila sudah sampai di Tasikmalaya akan menghubungi Saksi.
8. Bahwa untuk memastikan sdr. Hermanto tersebut teman sdr. Ardiansah kemudian Saksi menghubungi handpone sdr. Ardiansah untuk menanyakan kebenaran bahwa sdr. Hermanto adalah teman sdr. Ardiansah dan dijawab oleh ardiansah adalah benar sdr. Hermanto adalah teman sdr. Ardiansah.
9. Bahwa kemudian Saksi teringat kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Dewi Handayani lalu Saksi menelpon Saksi Dewi Handayani dengan mengatakan "Non ini ada bos dari Jakarta mau belanja mukena banyak apakah kamu punya kenalan pengrajin mukena ?" dijawab oleh Saksi Sdri. Dewi Handayani "ada mas disaudara saya dia punya pabrik di Kawalu".
10. Bahwa kemudian Saksi mengatakan "bagus lah siapa tau ini jadi rezekimu" dan sambil bercanda Saksi mengatakan "jangan lupa komisinya" dan dijawab lagi oleh Saksi Sdr. Dewi Handayani "nanti saya mengambil dulu contoh-contohnya disaudara saya".
11. Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Saksi datang kerumah Terdakwa menemui istri Terdakwa yaitu Saksi sdri Dewi Handayani untuk memastikan agar contoh-contoh barang yang dijanjikan oleh Saksi Dewi Handayani bisa dibawa untuk diperlihatkan kepada Sdr. Hermanto.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Mei 2013 sekitar pukul 07.00 wib Sdr Hermanto menghubungi Saksi lagi dengan memberitahukan "Bang saya tidur di Hotel Asia Plaza" Tasikmalaya kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. Hermanto "nanti saya kesana bersama yang punya barang".
13. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Sdri. Dewi Handayani untuk memberitahukan bahwa sdr. Hermanto sudah berada di hotel Asia Plaza Tasikmalaya sehingga Saksi membuat janji dengan Saksi Dewi Handayani akan bertemu sdr. Hermanto di Hotel Asia Plaza pada pukul 11.00 wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.sekitar pukul 11.00 wib Saksi, Terdakwa, Saksi Sdri. Dewi Handayani, ibu kandung Sdri. Dewi Handayani, adik kandung Sdri. Dewi Handayani dan tiga anak Terdakwa bertemu di lantai I Asia Plaza Tasikmalaya kemudian kami menunggu Lobby Hotel.

15. Bahwa saat menunggu di loby datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya lalu menghampiri Saksi dan mengatakan "ini Pak Bambang ya ?" sehingga kami semua akhirnya berkenalan dengan Sdr. Hermanto dan selanjutnya Sdri. Dewi Handayani dan Sdr. Hermanto berbicara mengenai bisnis mukena.
16. Bahwa setelah Saksi Dewi Handayani dan sdr. Hermanto selesai membicarakan bisnis mukena kemudian Sdr. Hermanto mengajak kami semua untuk makan di KFC Asia Plaza Tasikmaya.
17. Bahwa pada saat sedang makan tiba-tiba Sdr. Hermanto menanyakan dengan mengatakan kepada kami "ada rentalan mobil tidak ?, saya mau merental mobil sambil menunggu supir saya pulang dari Pangandaran".
18. Bahwa kemudian atas pertanyaan sdr. Hermanto saat itu Terdakwa mengatakan "Ya sudah pakai mobil saya saja kalau tidak pakai mobil si Kakek Saksi Sdri. Dewi Handayani", dijawab oleh Sdr. Hermanto "tidak enak memakai mobil keluarga lebih baik saya sewa saja".
19. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Sdri. Dewi Handayani "Gimana ni Non " dijawab oleh Saksi Sdri. Dewi Handayani "ya sudah paling rental ditempat biasa" saja.
20. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sdri. Dewi Handayani menghubungi seseorang untuk merental mobil kemudian Sdr. Hermanto mengatakan akan merental mobil selama 2 (dua) hari dan langsung memberikan uang rental mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
21. Bahwa sekitar pukul 14.00 wib pertemuan kami dan sdr. Hermanto selesai kemudian kami pulang dari Hotel Asia Plaza selanjutnya Saksi pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan Terdakwa dan keluarga serta Sdr. Hermanto pergi menggunakan mobil pribadi Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa.
22. Bahwa tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh Saksi Sdri. Dewi Handayani untuk mengantarkan Terdakwa ke Gahara Rent Car sehingga Saksi menjemput Terdakwa dirumahnya untuk diantar ke rental mobil di Gahara Rent Car di jln. Kebangsaan nomor 3 Tasikmalaya.
23. Bahwa setelah Saksi mengantar Terdakwa Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian pergi menjemput anak dan istri Saksi di Toserba Samudra Kota Tasikmalaya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.24.13.Bahwaselanjutnya, pukul 17.30 wib Saksi dihubungi oleh Saksi Sdri. Dewi Handayani melalui handpon dg mengatakan "Mas tadi siapa ya nama temannya ?" Saksi jawab "Iho tadi selama perjalanan tidak mengobrol tadi saat kenalan namanya Hermanto".

24. Bahwa selanjutnya Sdri. Dewi Handayani bertanya lagi "punya KTP nya tidak mas ?", saya jawab "ngapain nanya KTP orang, emangnya ada apa " dijawab "tadi teman mas pinjam mobil rental karena akan mengambil kamera dan Handphone yang ketinggalan di Hotel dan janjinya akan dikembalikan habis magrib", namun sampai saat ini mobil belum dikembalikan.
25. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah meminjamkan mobil yang telah disewa dari Saksi-2 sdr. Murjani,SE,MM kepada Sdr. Hermanto karena sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi.
26. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil sekarang ini berada dimana dan upaya Saksi dengan Terdakwa sudah mencari keberadaan sdr. Hermanto akan tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah ditemukan termasuk mobi afanza milik Saksi 2 sdr. Murjani,SE,MM.
27. Bahwa setelah mobil tidak diketemukan pada bulan Juni 2013 atas permintaan dari pihak rental Saksi dan Terdakwa telah membayar uang sewa kendaraan untuk jangka waktu satu bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui seksi-1 Brigif 13/1 Kostrad dengan rincian perhitungan membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
28. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi ikut berperan karena Saksi yang memperkenalkan sdr. Hareianto kepada Terdakwa dan istrinya sdr. Saksi Dewi Handayani.
29. Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Hermanto lebih jauh dan pekerjaannya apa karena Saksi baru bertemu dengan sdr. Hermanto juga hari itu juga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 : Nama lengkap : Dewi Handayani.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 20 Juni 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Rt.005
Kel. Kahuripan
Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Jawa

Rw.007
Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi dikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di daerah Karoeng Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dan pada saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai suami istri.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi perkara Terdakwa yang didakwa melakukan penggelapan mobil rental jenis Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE milik Saksi-2 sdr. Murjani SE,MM.
3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 wib Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko datang kerumah Saksi untuk menawarkan bisnis jual beli mukena karena ada teman dari Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang bernama Hermanto akan mengajak bisnis mukena.
4. Bahwa sesuai keterangan dari Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko sdr.Hermanto berbisnis mukena untuk dikirim ke Kalimantan lalu saksi mengatakan "ya ada saudara Saksi memiliki usaha mukena nanti Saksi hubungi dulu.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Saksi pergi ke rumah saudara Saksi yang bernama sdri Al yang beralamat di ds. Sambung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya untuk mengambil delapan macam contoh mukena.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi mengirim SMS kepada Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang berisi "kapan Saksi dan Terdakwa bisa bertemu dengan orang yang akan berbisnis mukena, karena contoh mukena sudah ada" yang dijawab oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko "nanti dikabari lagi".
7. Bahwa sekira pukul 12.00 wib Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko meminta Saksi dan Terdakwa untuk menemui Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan temannya yang bernama Sdr. Hermanto di Hotel Asri Jl. HZ Mustofa.
8. Bahwa sampai di Lobby Hotel Asri Asia Plaza Tasikmalaya Saksi bertemu Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan temannya sdr. Hermanto lalu Saksi memperlihatkan contoh-contoh mukena kepada Sdr. Hermanto tidak lama kemudian Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko bertanya kepada Sdr. Hermanto "ada titipan dari bos tidak?" dijawab oleh Sdr. Hermanto "Ya, ada" sambil memberikan uang kepada Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko mengajak Saksi dan Terdakwa serta keluarga Saksi untuk makan siang di KFC Asia Plaza Tasikmalaya Jawa Barat.
10. Bahwa pada saat menunggu pesananan makanan Sdr. Hermanto mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa ingin melihat pabrik produksi mukena dengan alasan Sdr. Hermanto tidak mau tertipu lalu Saksi dan Terdakwa menyanggupi serta mengajak Sdr. Hermanto ke pabrik mukena.
11. Bahwa untuk pergi ke pabrik karena jauh maka harus menggunakan kendaraan dan Saksi mengatakan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu sedan Charade tetapi saat itu Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko mengatakan "masa naik mobil kalian".
12. Bahwa selanjutnya Sdr. Hermanto bertanya kepada Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko "apakah ada mobil yang bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko bertanya kepada Saksi "ada tidak kendaraan yang bisa dipinjam", saat itu Saksi menjawab "ya tidak ada kecuali kalau rental".

13. Bahwa selanjutnya Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menyuruh Saksi untuk menghubungi pemilik rental Gahara Rent Car untuk merental mobil dan selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar tetapi saat itu Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar mengatakan tidak ada mobil karena semua sedang di sewa dan baru ada sekitar pukul 15.00 Wib atau pukul 16.00 WIB.
14. Bahwa satu jam kemudian Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa kendaraan sudah ada jenis Toyota Avanza, lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Hermanto dan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko bertanya kepada Sdr. Hermanto akan merental berapa hari yang dijamin oleh Sdr. Hermanto "dua hari lalu Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menyarankan "kalau bisa dibayar duluan.
15. Bahwa kemudian Sdr. Hermanto memberi uang kepada Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "biar Pak Dedy saja yang bayar sekalian mengambil kendaraan tersebut".
16. Bahwa sekitar pukul 16.30 wib Saksi, Terdakwa, dan keluarga Saksi serta Sdr. Hermanto keluar dari Asia Plaza menuju rumah Saksi dengan menggunakan kendaraan pribadi Saksi jenis daihatsu Charade sedangkan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menggunakan sepeda motor.
17. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa serta sdr. Hermanto sampai di rumah kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko pergi ke Gahara Rent Car menggunakan sepeda motor untuk mengambil kendaraan yang dirental.
18. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa sampai di rumah dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE selanjutnya Saksi, Terdakwa dan sdr. Hermanto pergi ke pabrik mukena di daerah Kawalu Tasikmalaya.
19. Bahwa sekira pukul 17.30 wib kami kembali dari Pabrik Mukena menuju ke rumah Saksi dan saat diperjalanan Sdr. Hermanto mengatakan kepada Terdakwa "Pak biar bapak dan ibu saya antar pulang mobilnya mau saya pinjam dulu untuk mengambil kamera sekaligus mandi di Hotel Asri" selanjutnya Saksi dan Terdakwa diantar pulang ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa menyerahkan mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE beserta kunci kontak dan STNK kepada Sdr. Hermanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa sekitar pukul 19.00 wib Saksi menghubungi Sdr. Hermanto dan menanyakan kapan mau kerumah saat itu Sdr. Hermanto mengatakan "sebentar bu, lagi tanggung masih ada tamu".

21. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib Saksi menghubungi sdr. Hermanto lagi untuk menanyakan mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE yang dijawab oleh sdr. Hermanto besok saja karena sudah kemalaman.

22. Bahwa besoknya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi sdr. Hermanto lagi untuk menanyakan mobil rental tetapi dijawab oleh sdr. Hermanto masih pergi kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi menghubungi lagi tetapi sdr. Hermanto menjawab masih di Cicalong melihat ikan Gurame sehingga belum bisa datang ke rumah Saksi .

23. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib sdr. Hermanto menghubungi Saksi yang memberitahukan bahwa nanti setelah magrip akan datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan mobil tetapi sdr. Hermanto masih menunggu sopir dan setelah Saksi menunggu sampai dengan pukul 23.00 wib ternyata sdr. Hermanto memberi kabar bahwa sopirnya sedang ada masalah sehingga tidak bisa datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan mobil yang direntak Terdakwa.

24. Bahwa selanjutnya besoknya tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 08.wib sdr. Hermanto menghubungi Saksi melalui sms yang meminta kepada Saksi agar mobil diperpanjang lagi satu hari yaitu sampai tanggal 8 Mei 2013 karena akan dipergunakan untuk mengurus supir di Ciamis.

25. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib Saksi tidak bisa menghubungi sdr. Hermanto karena hadpone sdr. Hermanto sudah tidak aktif lagi sehingga sejak itu Saksi sudah tidak bisa berkomunikasi dengan sdr. Haryanto.

26. Bahwa Saksi selalu percaya terhadap Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko karena sejak hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 20.00 wib, setelah mobil dibawa oleh sdr. Hermanto Saksi sudah menghubungi kepada Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko tetapi Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menjawab jangan curiga dulu nanti kalau ada apa-apa hubungi saya.

27. Bahwa setelah mobil tidak dikembalikan oleh Sdr.Hermanto Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko berjanji akan membantu untuk melakukan pencarian terhadap kendaraan belum diketemukan lagi.

28. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE telah Terdakwa memberikan uang sewa untuk dua hari sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang muka sewa mobil.

29. Bahwa pada bulan Juni 2013 atas permintaan Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM sebagai pemilik rental Gahara Rent Car untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membayar uang sewa satu bulan sebesar Rp. Rp. 4.300.000,-
(empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama mobil belum
dikembalikan.

30. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko telah membayar uang sewa kendaraan tersebut sesuai permintaan Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Saksi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
31. Bahwa Saksi mengetahui bahwa apabila Terdakwa merental mobil kepada milik Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM seharusnya tidak boleh dipinjamkan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari yang punya.
32. Bahwa mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE adalah milik Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM bukan milik Terdakwa sehingga Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminjamkan kepada orang lain.
33. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM sebagai pemilik mobil telah dirugikan oleh Terdakwa karena telah kehilangan satu buah mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE yang menurut keterangan Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-6 sdr. Andri Media yang saat ini sedang menjalani pidana di lembaga pemasarakatan di Sumedang namun keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa maupun Oditur Militer untuk dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi tersebut yakni menerangkan sebagai berikut

Saksi-6 : Nama lengkap : Andri Media.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 17 Februari
1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Bojong
Rt.01 Rw.02 Ds. Padasuka Kec.
Sumedang Utara Kab. Sumedang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal pada saat Terdakwa mendatangi Saksi di Polres Sumedang untuk menanyakan keberadaan Sdr. Cepi Fadilan alias Hermanto dan keberadaan mobil Avanza antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menggelapkan sebuah mobil avanza milik perental mobil.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bambang Setyo Tri Prajoko sejak tahun 2011 di Sumedang pada saat Saksi Serma Bambang sedang mencari kendaraan yang akan diover kredit.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto sejak tahun 2010 di Bandung saat transaksi gadai kendaraan Truk Cold diesel.
5. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Bambang sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto sejak bulan Februari 2013 di rumah Saksi Serma Bambang yaitu di Asrama Brigif 13/1 Kostrad.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Serma Bambang sudah kenal dengan sdr. Hermanto karena pada bulan Februari 2013 di rumah Saksi Serma Bambang Saksi, Sdr. Ade Hape dan Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto telah menggadaikan kendaraan jenis Avanza warna biru muda atau telur asin.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Saksi Serma Bambang dan mengatakan akan mengenalkan Sdr. Cepi Fadilah seorang bos dari Jakarta karena mereka berdua sebelumnya memang sudah saling mengenal.
8. Bahwa setahu Saksi Sdr. Cepi Fadillah alias Hermanto adalah seorang residivis kasus ranmor pekerjaannya wiraswasta dan alamat terakhir yang Saksi ketahui yaitu di rumah kakek istrinya di Belakang Polsek Banjarsari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secara PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjur Infantri di Rindam Jaya setelah lulus didinaskan di Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya hingga sampai sekarang masih aktif berdinaskan di Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya dengan pangkat Koptu Nrp. 31970751240776.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa baru turun piket ditelpon oleh istri Terdakwa yairu Saksi-5 sdri. Dewi Handayani yang menyampaikan akan diajak bisnis jual beli mukena oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 3. Bahwa atas gelib Saksi-5 sdri. Dewi Handayani tersebut Terdakwa menjawab “ya silahkan saja asal bisnis nya bener kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa, istri, anak-anak dan ibu mertua Terdakwa pergi ke Asia Plaza untuk menemui Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan bosnya.

4. Bahwa sesampainya di Asia Plaza Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko langsung mengajak Terdakwa ke Loby Hotel Asri untuk menemui bosnya Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang bernama Sdr. Hermanto.
5. Bahwa setelah bertemu dengan teman Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko selanjutnya Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Saksi-5 sdri. Dewi Handayani, ibu mertua dan anak-anak Terdakwa beserta Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko diajak makan oleh Sdr. Hermanto di KFC yang terletak di lantai 2 Asia Plaza.
6. Bahwa pada saat makan Sdr. Hermanto mengenalkan diri kepada Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani berasal dari Tangerang dan sebagai seorang pengusaha pakaian bordir untuk itu mengajak Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani untuk bisnis mukena.
7. Bahwa atas ajakan tersebut Terdakwa mengatakan kepada sdr. Hermanto boleh saja karena kebetulan punya kenalan seorang pengusaha bordir di daerah Kawalu Tasikmalaya mendengar ucapan Terdakwa Sdr. Hermanto mengatakan ingin melihat secara langsung pabrik bordiran tersebut.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan pergi ke daerah Kawalu dengan memakai kendaraan pribadi Terdakwa tapi Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menolak dengan alasan mobil Terdakwa kecil dan tidak ada AC nya, sehingga Terdakwa menawarkan untuk memakai mobil Panther milik kakek istri Terdakwa atau Taxi tapi dua-duanya ditolak oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menyarankan untuk menyewa mobil saja dan Sdr. Hermanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya menyewa mobil selama 2 (dua) hari.
10. Bahwa pada pukul 14.00 wib Terdakwa diantar oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko pergi ke Garasi gahara Rent Car Jl. Kebangsaan nomor 3 Kota Tasikmalaya untuk menyewa kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE selama 2 (dua) hari dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
11. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil sewaan kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah karena istri Terdakwa yaitu Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan Sdr. Hermanto sudah menunggu untuk pergi ke daerah Kawalu Tasikmalaya melihat pabrik pakaian border.
12. Bahwa sesampainya Terdakwa, dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan sdr. Hermanto di daerah Kawalu Sdr. Hermanto dan teman Terdakwa bernegosiasi kerjasama usaha bordir setelah itu kami pulang.
13. Bahwa saat ditengah perjalanan pulang Sdr. hermanto mengatakan “ sudah Pak Dedy nanti saya antar dulu ke Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya pinjam dulu untuk mengambil kamera yang ketinggalan di Hotel Asri Asia Plaza”.

14. Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa sampai di rumah kemudian langsung memberikan kunci kontak mobil beserta STNK mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE.
Kepada Sdr. Hermanto kemudian sdr. Hermanto langsung membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE tersebut pergi ke Hotel Asri Asia Plaza.
15. Bahwa pada pukul 19.30 Terdakwa baru sadar dan merasa curiga karena sudah dua jam Sdr. Hermanto belum mengembalikan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menelpon Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan bertanya “Mas Bambang benar nggak Sdr. Hermanto itu teman sampean ?” yang dijawab oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko “Ya, tenang saja Hermanto itu teman saya kendaraan pasti kembali ternyata setelah Terdakwa menunggu hingga larut malam sdr. Hermanto tidak kunjung datang.
16. Bahwa besoknya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menelpon Sdr. Hermanto dan Terdakwa mengatakan “gimana pak mengambil kamera kok lama kendaraan belum dikembalikan ke Asrama karena waktu sewa kendaraan Cuma dua hari dan Selasa sore tanggal 7 Mei 2013 sudah harus dikembalikan.
17. Bahwa sdr. Hermanto menjawab dengan mengatakan “ ya nanti pak saya kembalikan, saya lagi ngurus supir yang lagi ada masalah dan nanti kalau batas waktu sewa kendaraan telah habis gampanglah biar saya bayar lagi uang sewanya”.
18. Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wib karena Sdr. Hermanto tidak juga mengembalikan mobil sewaan, maka Terdakwa, istri Terdakwa dan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko mendatangi rental Gahara Rent Car untuk memberitahukan kepada pihak rental jika mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE telah dipinjam oleh Sdr. Hermanto teman dari Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan sampai saat ini belum dikembalikan juga.
19. Bahwa alasan Terdakwa berani meminjamkan mobil rental kepada Sdr. Hermanto karena Sdr. Hermanto adalah merupakan teman baik dari Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang merupakan atasan Terdakwa.
20. Bahwa mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE yang Terdakwa rental dari Gahara Rent Car adalah milik Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM dan sesuai ketentuan dari rental Gahara Rent Car mobil tersebut tidak boleh dipinjamkan lagi kepada orang lain.
21. Bahwa saat Terdakwa meminjamkan mobil rental kepada sdr. Hermanto Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Gahara Rent Car atau kepada Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM sebagai pemilik rental sehingga perbuatan Terdakwa adalah telah melanggar ketentuan rental Gahara Rent Car.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa yang merental mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE adalah Terdakwa dan yang mengambil serta menerima Kunci kontak serta STNK mobil adalah juga Terdakwa. Kemudian setelah mobil berada dalam kekuasaannya yang meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. Hermanto adalah Terdakwa sehingga yang bertanggung jawab atas tidak kembalinya mobil tersebut dari sdr. Hermanto adalah Terdakwa.
23. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE dibawa oleh Sdr. Hermanto, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa sudah berupaya untuk terus mencari kemana-mana tetapi Terdakwa masih belum dapat menemukannya.
24. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ada pihak lain yang dirugikan yaitu Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM sebagai pemilik rental Gahara Rent Car telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE seharga kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selain itu karena mobil tersebut direntalkan maka Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM juga mengalami kerugian per bulannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah).
25. Bahwa pada bulan juli 2013 selama mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE dibawa oleh sdr. Hermanto dan belum dikembalikan Terdakwa pernah memberikan uang kepada pihak rental Gahara Rent Car Terdakwa dan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menyerahkan sebesar Rp 4.300.000,- sebagai uang sewa bulan juli 2013.
26. Bahwa atas kerugian yang diderita Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM tersebut menuntut Terdakwa untuk mengembalikan mlobilnya namun Terdakwa hanya pasrah karena kedaan Terdakwa yang saat ini tidak memiliki uang untuk menggantikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 .
27. Bahwa atas permintaan Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM untuk mengembalikan mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE Terdakwa sudah berupaya untuk menjual rumah Terdakwa satu-satunya namun tidak ada yang mau membeli karena rumah tersebut sudah Terdakwa jaminkan kepada bank sehingga Terdakwa sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan uang gaji setelah dipotong hutang-hutang Terdakwa tinggal sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) untuk menghidupi keluarga Terdakwa yang memiliki 3 orang anak.
28. Bahwa kini Terdakwa pasrah terhadap proses hukum di pengadilan dan siap menerima sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
29. Bahwa Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk menunda sidang selama 1 (satu) bulan untuk menyelidiki/mencari uang, namun dipersidangan justru pasang badan dan pasrah dengan alasan Terdakwa tidak punya uang.
30. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan Nomor 1088393 tanggal 24 Februari 2010 untuk 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1500 S tahun 2010 An. Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Jakarta.
2. 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB NO. 3406618 untuk kendaraan Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldi Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/ 13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya.
3. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Avanza 1500 S Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Kota Tasikmalaya.
4. 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 9495500767-PK-004 tanggal 6 Februari 2012.
5. 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan rental yang dikeluarkan oleh Gahara Rent Car tanggal 5 Mei 2013 untuk kendaraan dengan Nopol Z 1401 KE

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan Nomor 1088393 tanggal 24 Februari 2010 untuk 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1500 S tahun 2010 An. Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Jakarta adalah merupakan foto kopi surat faktur yang menerangkan bukti pembelian beserta spesifikasi mobil Avanza hitam metalik yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra motor atas nama Aldi Fajar Wibawa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB NO. 3406618 untuk kendaraan Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldi Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/ 13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya adalah merupakan foto kopi surat yang menerangkan kepemilikan mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE atas nama Aldi Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikeluarkan oleh Polresta Tasikmalaya setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan mobil Toyota Avanza 1500 S Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Kota Tasikmalaya adalah foto kopi surat yang menerangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Avanza 1500 S Nopol Z 1401 KE atas nama Aldi Fajar Wibawa yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 9495500767-PK-004 tanggal 6 Februari 2012 adalah merupakan foto kopi surat perjanjian pembiayaan konsumen mobil Toyota Avanza 1500 S Nopol Z 1401 KE yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu kreditor atas nama Agustine A.Clara dan debitur atas nama Murjani,SE,MM Tasikmalaya setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. 1 (satu) lembar foto copi tanda terima kendaraan rental yang dikeluarkan oleh Gahara Rent Car tanggal 5 Mei 2013 untuk kendaraan dengan Nopol Z 1401 KE mobil Toyota Avanza 1500 S Nopol Z 1401 KE adalah merupakan foto kopi surat tanda terima dari yang ditandatangani oleh yang menyewakan dan yang menyewa dikeluarkan oleh Gahara Rent Car setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan
oleh para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan para Saksi dan
kaitannya diakui oleh Terdakwa di persidangan sebagai bukti surat yang ada dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya dengan pangkat Koptu Nrp. 31970751240776.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM sebagai pemilik rental Gahara Rent Car yang beralamat di jalan. Kebangsaan no. 3 Kota Tasikmalaya Jawa Barat dan sebagai staf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima telepon dan pencatat keuangan serta keluar masuk mobil adalah Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar sedangkan sebagai sopir rental adalah Saksi-3 sdr. Dawa Widiantra.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 16.00 wib mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Hermanto sebagai teman Sdr. Ardiansyah akan pergi ke Tasikmalaya untuk belanja busana muslim dan mukena dan sdr. Hermanto mengajak Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko untuk berbisnis barang tersebut .
4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang dibenarkan oleh Saksi-5 sdri. Dewi Handayani pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 15.00 wib Saksi-4 serma Bambang Setyo Tri Prajoko menghubungi Saksi-5 Dewi Handayani yaitu istri Terdakwa untuk menawarkan bisnis mukena tersebut dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani merasa tertarik atas tawaran tersebut.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa baru turun piket ditelpon oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-5 sdri. Dewi Handayani yang memberitahukan kepada Terdakwa akan diajak bisnis jual beli mukena oleh teman Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko.
6. Bahwa benar atas pemberitahuan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani tersebut Terdakwa menjawab "ya silahkan saja asal bisnis nya bener kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saksi-5 sdri. Dewi Handayani, anak-anak serta ibu mertua Terdakwa pergi ke Asia Plaza Tasikmalaya untuk menemui Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan temannya sdr. Hermanto.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko serta dibenarkan oleh Terdakwa sesampainya di Asia Plaza Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko langsung mengajak Terdakwa dan keluarga ke Lobby Hotel Asri untuk menemui temannya Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang bernama Sdr. Hermanto.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani bertemu Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan temannya sdr. Hermanto lalu Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko memperkenalkan Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani selanjutnya sdr. Hermanto mengajak makan Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani serta Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko di KFC yang terletak di lantai 2 Asia Plaza.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan keluarganya makan Sdr. Hermanto memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani bahwa dirinya berasal dari Tangerang dan sebagai seorang pengusaha pakaian bordir untuk itu mengajak Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani untuk bisnis mukena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar atas ajakan sdr. Hermanto tersebut Terdakwa mengatakan kepada Boleh saja karena kebetulan punya kenalan seorang pengusaha bordir di daerah Kawalu Tasikmalaya kemudian Saksi-5 sdri. Dewi Handayani memperlihatkan contoh-contoh mukena yang telah dibawa kemudian sdr. Hermanto mengatakan ingin melihat secara langsung pabrik bordiran dan mukena tersebut.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan untuk pergi ke daerah Kawalu dengan memakai kendaraan pribadi Terdakwa tapi Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menolak dengan alasan mobil Terdakwa kecil dan tidak ada AC nya, sehingga Terdakwa menawarkan untuk memakai mobil Panther milik kakek istri Terdakwa atau Taxi tapi dua-duanya ditolak oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko.
12. Bahwa benar selanjutnya sesuai keterangan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menyarankan untuk menyewa mobil saja kemudian Sdr. Hermanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya menyewa mobil selama 2 (dua) hari.
13. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang dibenarkan oleh Terdakwa sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa diantar oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko pergi ke rental gahara Rent Car Jl. Kebangsaan nomor 3 Kota Tasikmalaya untuk menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE selama 2 (dua) hari dan Terdakwa memberikan uang sewa kepada Saksi-3 sdr. Dawa Widiantera sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 sdr. Dawa Widiantera menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya karena istri Terdakwa yaitu Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan Sdr. Hermanto sudah menunggu untuk pergi ke daerah Kawalu Tasikmalaya melihat pabrik pakaian border dan mukena.
15. Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan sdr. Hermanto langsung berangkat ke daerah Kawalu dan sampai di daerah Kawalu Sdr. Hermanto dan teman Terdakwa pengusaha bordir bernegosiasi untuk kerjasama usaha bordir setelah selesai lalu pulang.
16. Bahwa benar saat ditengah perjalanan pulang Sdr. hermanto mengatakan kepada Terdakwa “ Pak Dedy nanti saya antar dulu ke Asrama kendaraan ini biar saya pinjam dulu untuk mengambil kamera yang ketinggalan di Hotel Asri Asia Plaza Tasikmalaya.
17. Bahwa benar sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani serta sdr. Hermanto sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan kunci kontak mobil beserta STNK mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE kepada Sdr. Hermanto kemudian sdr. Hermanto langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE tersebut pergi ke Hotel Asri Asia Plaza.

18. Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Terdakwa baru sadar dan merasa curiga karena sudah dua jam Sdr. Hermanto belum mengembalikan mobil kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menelpon Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan bertanya "Mas Bambang benar nggak Sdr. Hermanto itu teman sampean ?" yang dijawab oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko "Ya, tenang saja Hermanto itu teman saya kendaraan pasti kembali ternyata setelah Terdakwa menunggu hingga larut malam sdr. Hermanto tidak kunjung datang.
19. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan dibenarkan oleh Terdakwa besoknya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Hermanto dengan mengatakan mengatakan "gimana pak mengambil kamera kok lama sekali kendaraan belum dikembalikan ke Asrama karena waktu sewa kendaraan Cuma dua hari dan Selasa sore tanggal 7 Mei 2013 sudah habis sehingga harus segera dikembalikan.
20. Bahwa benar sdr. Hermanto menjawab dengan mengatakan " ya nanti pak saya kembalikan, saya lagi mengurus supir yang lagi ada masalah dan nanti kalau batas waktu sewa kendaraan telah habis gampanglah biar saya bayar lagi uang sewanya".
21. Bahwa benar besoknya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wib karena Sdr. Hermanto tidak juga mengembalikan mobil sewaan, maka Terdakwa, istri Terdakwa dan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko mendatangi rental Gahara Rent Car untuk memberitahukan kepada pihak rental jika mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE telah dipinjam oleh Sdr. Hermanto teman dari Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan sampai saat ini belum dikembalikan juga.
22. Bahwa benar alasan Terdakwa berani meminjamkan mobil rental kepada Sdr. Hermanto karena Sdr. Hermanto adalah merupakan teman baik dari Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang merupakan atasan Terdakwa.
23. Bahwa benar mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE yang Terdakwa rental dari Gahara Rent Car adalah milik Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM dan sesuai ketentuan dari rental Gahara Rent Car mobil tersebut tidak boleh dipinjamkan lagi kepada orang lain.
24. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM saat Terdakwa meminjamkan mobil rental kepada sdr. Hermanto Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Gahara Rent Car atau kepada Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM sebagai pemilik rental sehingga perbuatan Terdakwa adalah telah melanggar ketentuan rental Gahara Rent Car.
25. Bahwa benar yang melakukan rental mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE adalah Terdakwa dan yang mengambil serta menerima Kunci kontak serta STNK mobil adalah Terdakwa kemudian setelah mobil berada dalam kekuasaannya yang meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. Hermanto adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang bertanggung jawab atas tidak kembalinya mobil tersebut dari sdr. Hermanto adalah Terdakwa.

26. Bahwa benar setelah mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE dibawa oleh Sdr. Hermanto, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa sudah berupaya untuk terus mencari bersama Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko kemana-mana tetapi Terdakwa masih belum dapat menemukannya.
27. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani yang dibenarkan oleh Terdakwa atas perbuatan Terdakwa ada pihak lain yang dirugikan yaitu Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM sebagai pemilik rental Gahara Rent Car telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE seharga kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selain itu karena mobil tersebut setiap hari untuk direntalkan maka Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM juga mengalami kerugian per bulannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah).
28. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang dibenarkan oleh Terdakwa pada bulan juli 2013 selama mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE dibawa oleh sdr. Hermanto dan belum dikembalikan Terdakwa memberikan uang kepada pihak rental Gahara Rent Car sebesar Rp 4.300.000,- sebagai uang sewa bulan juli 2013.
29. Bahwa benar atas kerugian yang diderita Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM tersebut menuntut Terdakwa untuk mengembalikan mobilnya namun Terdakwa hanya pasrah karena keadaan Terdakwa yang saat ini tidak memiliki uang untuk menggantikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 .
30. Bahwa benar atas permintaan Saksi-2 Sdr. Murjani,SE,MM untuk mengembalikan mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE Terdakwa sudah berupaya untuk menjual rumah milik Terdakwa satu-satunya namun tidak ada yang mau membeli karena rumah tersebut sudah dijaminkan oleh Terdakwa kepada bank sehingga Terdakwa sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan uang gaji setelah dipotong hutang-hutang Terdakwa tinggal tersisa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) untuk menghidupi keluarga Terdakwa yang memiliki 3 orang anak.
31. Bahwa benar kini Terdakwa pasrah terhadap proses hukum di pengadilan dan siap menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis kepada Terdakwa.
32. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, begitu pula mengenai berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sesuai motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya karena dirinya telah melakukan hal yang bodoh dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil-kecil sehingga masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang terhadap Terdakwa serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke tiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).*

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjur Infantri di Rindam Jaya setelah lulus didinaskan di Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih aktif berdinasi di Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya dengan pangkat Koptu Nrp. 31970751240776.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan pidana waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD, sesuai dengan Skeppera dari Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Kep/08/II/2014 tanggal 20 Februari 2014.

4. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang-siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu.

Sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa baru turun piket dihubungi oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-5 sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberitahukan kepada Terdakwa akan diajak bisnis jual beli mukena oleh temannya Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko.

2. Bahwa benar atas pemberitahuan istri Terdakwa tersebut Terdakwa menjawab "ya silahkan saja asal bisnis nya bener kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Saksi-5 sdri. Dewi Handayani, anak-anak serta ibu mertua Terdakwa pergi ke Asia Plaza Tasikmalaya untuk menemui Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko temannya yaitu sdr. Hermanto sesampainya di Asia Plaza Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko langsung mengajak Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani ke Loby Hotel Asri untuk menemui Sdr. Hermanto.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani bertemu Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dan temannya sdr. Hermanto lalu Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko memperkenalkan Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani selanjutnya sdr. Hermanto mengajak makan Terdakwa, Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan keluarganya serta Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko di KFC yang terletak di lantai 2 Asia Plaza.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani dan keluarganya makan Sdr. Hermanto memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani bahwa dirinya berasal dari Tangerang dan sebagai seorang pengusaha pakaian bordir untuk itu mengajak Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani untuk bisnis mukena.
5. Bahwa benar atas ajakan sdr. Hermanto tersebut Terdakwa mengatakan kepada sdr. Hermanto boleh saja karena Terdakwa kebetulan punya kenalan seorang pengusaha bordir di daerah Kawalu Tasikmalaya kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi-5 sdri. Dewi Handayani memperlihatkan contoh-contoh mukena yang diambil dari saudaranya di daerah Kawalu Tasikmalaya kemudian sdr. Hermanto mengatakan ingin melihat secara langsung pabrik bordiran dan mukena tersebut.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan untuk pergi ke daerah Kawalu Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa tapi Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menolak dengan alasan mobil Terdakwa kecil dan tidak ada AC nya, sehingga Terdakwa menawarkan untuk memakai mobil Panther milik kakek istri Terdakwa atau Taxi tapi dua-duanya ditolak oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko.
7. Bahwa benar selanjutnya sesuai keterangan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko menyarankan untuk menyewa mobil saja kemudian Sdr. Hermanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya menyewa mobil selama 2 (dua) hari.
8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang dibenarkan oleh Terdakwa sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa diantar oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.peggokid rental Gahara Rent Car di Jl. Kebangsaan nomor. 3 Kota Tasikmalaya untuk menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 5 Mei 2014 dan tanggal 6 Mei 2014 selanjutnya Terdakwa menyelesaikan administrasi dengan membayar uang muka sewa kepada Saksi-3 sdr. Dawa Widiantera sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sekitar tiga puluh juta rupiah) dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan atas mobil tersebut untuk dipinjamkan kepada orang lain dalam hal ini sdr. Hermanto dan apabila Terdakwa ingin meminjamkan kepada orang lain sesuai ketentuan dari pihak Gahara Rent Car harus memberitahukan kepada pihaknya untuk mengurus administrasinya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum.

16. Bahwa benar Saksi Murjani, SE.MM telah membayar / melunasi kredit mobil kepada PT BCA Finance sekalipun mobil Avanza Nopol Z 1401 KE menjadi masalah dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.

Barang itu tidak secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya /kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti meminjam,jual beli, Penyewaan,sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya).

Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar yang dibenarkan oleh Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Saksi-5 Sdr. Dewi Handayani yaitu istri Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar karena Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani akan merental mobil avanza yang akan dipergunakan untuk keperluan dinas Terdakwa ke Bandung selama dua hari.
2. Bahwa benar karena mobil rentalan sedang keluar semua maka Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar memberitahukan kepada Saksi-5 Dewi Handayani bahwa mobil baru ada sekitar pukul 15.00 Wib atau pukul 16.00 Wib dan dijawab oleh Saks-5 sdr. Dewi Handayani tidak apa-apa dan akan menunggu dan sekitar pukul 16.00 Wib Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar menghubungi Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani bahwa mobil sudah ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko yang dibenarkan oleh Saksi-3 Sdr.Dana Widiantera juga diakui oleh Terdakwa sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa diantar oleh Saksi-4 Serma Bambang Setyo Tri Prajoko dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rental Gahara Rent Car di Jl. Kebangsaan no. 3 Kota Tasikmalaya untuk menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 dan Terdakwa membayar uang muka sewa kepada Saksi-3 sdr. Dawa Widiantera sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 sdr. Dawa Widiantera yang dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 Sdr.Dana Widiantera menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE beserta Kunci Kontak serta STNK kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya dan sampai di rumah Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani serta sdr. Hermanto langsung berangkat lagi ke pabrik bordir di daerah Kawalu Tasikmalaya ke daerah Kawalu Tasikmalaya melihat pabrik bordir dan mukena.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani juga dibenarkan oleh Terdakwa sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa dan Saksi-5 sdri. Dewi Handayani serta sdr. Hermanto sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tanpa ada curiga dan berpikir panjang Terdakwa langsung meminjamkan satu buah mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE beserta kunci kontak serta STNK nya kepada Sdr. Hermanto untuk mengambil camera di Hotel Asri Asia sehingga sdr Hermanto langsung membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol Z 1401 KE tersebut pergi dari rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar ternyata setelah Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani menunggu sampai jam 23.00 Wib ternyata sdr Hermanto tidak pernah kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Dewi Handayani baru memberitahukan kepada pihak Gahara Rent Car yaitu Saksi-1 Sdri. Cucum Suminar.

7. Bahwa benar mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa telah menyewa kepada rental Gahara Rent Car milik Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM. Selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut tepat pada waktunya karena ternyata mobil tersebut telah dipinjamkan kepada orang lain yakni Sdr. Hermanto.

8. Bahwa benar saat Terdakwa meminjamkan mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE yang dilengkapi dengan kunci kontak beserta dengan STNK mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan memberitahukan kepada pihak Gahara Rent Car maupun Saksi-2 sdr. Murjani,SE,MM sebagai pemilik mobil yang sah tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah mobil yang dirental tersebut seperti miliknya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara dah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan / atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi-5 Sdr. Dewi Handayani ingin berbisnis mukena dengan sdr Hermanto orang yang baru dikenalkan oleh Saksi-4 Sdr. Bambang Setyo Tri Prajoko namun ternyata bisnis mukena belum terlaksana sdr. Hermanto telah meminjam mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE kepada Terdakwa yang disewa dari Gahara Rent Car milik Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM. Dan sampai waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak mengembalik-an mobil tersebut sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas mobil yang disewa tersebut karena Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM, berharap mobilnya dikembalikan.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tergiur dan tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh sdr. Hermanto selain itu Terdakwa ingin mencari tambahan penghasilan dengan cara akan menjalankan bisnis mukena dengan sdr. Hermanto tanpa dapat mengukur dirinya yang secara kemampuan ekonomi Terdakwa dalam kehidupan yang pas-pasan namun Terdakwa memaksakan diri karena Terdakwa terlalu percaya serta tertarik dengan penampilan dan ucapan-ucapan sdr. Hermanto saat memperkenalkan diri yang mengaku sebagai pengusaha bordir dari Tangerang.
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan diri dan mengharapkan akan memperoleh keuntungan besar dari bisnis mukena tersebut sehingga Terdakwa tidak mampu berpikir jernih lagi yang seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI mampu berfikir secara cerdas dan peka tetapi Terdakwa justru mengikuti dan memuruti kemauan sdr. Hermanto disuruh mencarikan mobil sewaan untuk pergi ke pabrik bordir dan bahkan meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. Hermanto hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang kurang peduli dan tidak berhati-hati serta terlalu percaya terhadap orang yang baru dikenalnya tanpa menyelidiki terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan alasan hakim tersebut karena Terdakwa terlalu silau akan penampilan sdr. Hermanto yang telah mengajak makan Terdakwa dan keluarganya di KFC dan menginap di Hotel Asri Asia.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM. Sebagai pemilik rental Gahara Rent Car telah kehilangan mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) selain itu karena mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE setiap hari direntalkan maka Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM. Juga mengalami kerugian berupa uang sewa per hari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan dengan sekarang dan setelah ada perdamaian dari kesatuan Terdakwa telah menggantikan uang sewa sebesar Rp. 4,300.000,- (empat juta rupiah) untuk uang sewa bulan Juni 2013 selebihnya Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa lagi padahal Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM masih harus membayar uang angsuran tiap bulan kepada PT. BCA. Finance.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak beretiket baik untuk mengembalikan mobil kepada Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM. dengan alasan Terdakwa sudah mencari mobil tersebut tetapi belum diketemukan.
2. Tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikan mobil Avanza tersebut kepada Sdr. Murjani, SE,MM sekalipun persidangan ditunda selama 1 (satu) bulan sesuai dengan kemauan Terdakwa.
3. Terdakwa hanya pasrah dan pasang badan saat dimintai pertanggungjawaban.
4. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM.

Menimbang : Bahwa dilihat dari sikap Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan pada diri Terdakwa kurang bertanggung jawab atas hilangnya mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE milik Saksi-2 Sdr. Murjani, SE, MM, karena dengan alasan Terdakwa sudah mencari mobil tersebut namun sampai dengan saat ini mobil tersebut belum diketemukan dan belum

diketahui keberadaannya sehingga Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM, mengharapkan mobil bisa diganti oleh Terdakwa namun setelah Terdakwa dimintai pertanggung jawaban untuk menggantikan mobil yang hilang Terdakwa hanya pasrah dengan alasan sudah mencari pinjaman di bank tidak dikabulkan karena baru 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa telah mengajukan pinjaman lalu Terdakwa berusaha menjual rumah milik Terdakwa satu-satunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sekarang belum laku karena rumah tersebut juga telah dijaminkan kepada bank sehingga tidak ada jalan lain kecuali pasrah dengan keadaan oleh karenanya Terdakwa telah siap untuk menerima sanksi yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berakibat Saksi -2 Sdr. Murjani, SE,MM, Sebagai pemilik rental Gahara Rent Car telah kehilangan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE kurang lebih seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selain itu juga menderita kerugian terhadap uang sewa per hari kurang lebih Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila mobil tersebut direntalkan sehingga Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM. telah kehilangan penghasilan dari mobil tersebut dan setelah diadakan perdamaian melalui kesatuan Terdakwa ternyata Terdakwa hanya bisa membayar uang sewa bulan juni 2013 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa lagi kepada Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan perbuatan Terdakwa baik dari sisi perbuatan Terdakwa maupun dari sisi korban dalam hal ini Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM, Majelis Hakim harus berdiri ditengah-tengah untuk mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak yang memenuhi aspek keadilan disamping aspek penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah melepaskan tanggung jawabnya terhadap mobil milik Saksi-2 Sdr. Murjani, SE,MM. yang telah disewanya namun karena kondisi ekonomi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sanggup lagi mencari uang untuk mengganti mobil tersebut sehingga Terdakwa siap untuk menerima sanksi hukum yang berlaku terhadap sikap Terdakwa yang demiikian Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditor dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dari kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebgaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan Nomor 1088393 tanggal 24 Februari 2010 untuk 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1500 S tahun 2010 An. Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Jakarta
- 2). 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB NO. 3406618 untuk kendaraan Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldi Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/ 13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya.
- 3). 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Avanza 1500 S Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Kota Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id foto copy perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 9495500767-PK-004 tanggal 6 Februari 2012.

- 5). 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan rental yang dikeluarkan oleh Gahara Rent Car tanggal 5 Mei 2013 untuk kendaraan dengan Nopol Z 1401 KE .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana pada poin 1,2,3,4,5, tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan dalam berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DEDY MONARK KUSUMA, KOPTU NRP. 31970751240776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan Nomor 1088393 tanggal 24 Februari 2010 untuk 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1500 S tahun 2010 An. Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Motor Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Jakarta.

2). 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB NO. 3406618 untuk kendaraan Toyota Avanza Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldi Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/ 13 Mulyasari Tamansari Kota Tasikmalaya.

3). 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Toyota Avanza 1500 S Nopol Z 1401 KE warna hitam metalik An pemilik Aldy Fajar Wibawa alamat Perum Mitra Batik Blok E NO 230 RT.03/13 Mulyasari Kota Tasikmalaya.

4). 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 9495500767-PK-004 tanggal 6 Februari 2012.

5). 1 (satu) lembar tanda terima kendaraan rental yang dikeluarkan oleh Gahara Rent Car tanggal 5 Mei 2013 untuk kendaraan dengan Nopol Z 1401 KE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 2 Juni 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Parman Nainggolan, S.H Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849** sebagai Hakim Ketua, serta **Nanik Suwarni, S.H., M.H, Mayor Chk (K) Nrp. 548707** dan **Yudi Pranoto A, S.H Mayor Chk Nrp. 11990019321274** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, **Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H Mayor Chk Nrp. 11990019650175**, **Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**Parman Nainggolan, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**Nanik Suwarni, S.H., M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 548707**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Yudi Pranoto A, S.H
Mayor Chk Nrp. 11990019321274**

PANITERA

Ttd

**Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278**

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)